

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sigelman (dalam Gustiawan, 2016), mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan anantara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan istri. Dalam hubungan tersebut mendapatkan peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Sebagai pasangan suami istri dalam sebuah keluarga, memiliki peran tersendiri dan penting untuk kelangsungan kehidupan pernikahan. Suami adalah tulang punggung keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, dan seorang istri adalah mengatur segala kebutuhan atau mengelola kebutuhan dalam keluarga. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjelaskan pasal 30 tentang hak dan kewajiban suami-istri adalah suami-istri akan memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Adapun hak dan kewajiban suami-istri dalam pasal 34 yang menjelaskan bahwa, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebaik-baiknya.

Undang-Undang perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri hal tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri, karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya maka dalam hal tersebut suami wajib memberikan nafkah keluarga baginya dan memenuhi segala hidup istri yang patut dan layak dalam pandangan.

Supriyadi (2016), menjelaskan di dalam keluarga juga terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh tiap-tiap anggota keluarga untuk menciptakan

keharmonisan didalam keluarga itu sendiri. Namun dalam perkembangannya keadaan keluarga yang ada di masyarakat saat ini banyak berubah dari kondisi ideal tersebut. Banyak terjadi pertukaran peran yang terjadi antar anggota keluarga, diantaranya kondisi dimana peran-peran yang seharusnya dilakukan suami justru malah di lakukan oleh istri dan begitu juga sebaliknya peran istri di ambil oleh suami. Beberapa hal yang terjadi di masyarakat mulai banyak seorang istri yang mengambil alih untuk bekerja di luar negeri dan salah satunya dengan menjadi seorang tenaga kerja wanita (TKW).

Tenaga kerja wanita (TKW) sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. TKW juga disebut dengan pekerja migran internasional. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Menurut Wijayanti (2017), menjadi tenaga luar negeri atau migran memang sangat menjanjikan bagi masyarakat Indonesia dari pada bekerja di negara sendiri.

Seiring perkembangan zaman yang tidak dapat ditolak adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang harus dibarengi dengan jumlah lapangan pekerjaan untuk melanjutkan hidup. Namun adanya ketidak keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong mereka untuk bekerja di luar negeri atau migrasi. Dorongan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri terjadi pada penduduk di Indonesia yang didominasi oleh kaum perempuan. Mereka terdorong menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri dengan berbagai faktor dan alasan yang mendasarinya. Jumlah TKW Tahun 2016 dan tahun 2017 di Madura menurut Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) menunjukkan data TKW yang bekerja di luar negeri :

Tabel 1.1
Data Jumlah TKW

Kabupaten	Tahun 2016	Tahun 2017
Bangkalam	111	19
Sampang	58	8
Pamekasan	52	11
Sumenep	23	1

Tabel di atas menunjukkan data (P4TKI) terhitung dari tahun 2016 dan tahun 2017, dari data tersebut sudah dipastikan tercatat resmi (Legal) di P4TKI. Namun banyak sekali para TKW berangkat tidak secara resmi melalui jalur pemerintah yang sudah ditentukan, mereka lebih memilih jalur tidak resmi (Illegal). Data yang di dapat dilapangan bahwa banyaknya tenaga kerja tki atau tkw yang bekerja di luar negeri secara ilegal tidak tercatat secara keseluruhannya. Namun dari fakta yang ada jumlah pemasok tki atau tkw ilegal tertinggi di daerah kabupaten sampang, pamekasan, sumenep dan bangkalan.

Bekerja merantau tidak mudah bagi seorang wanita, khususnya yang telah menikah memutuskan untuk menjadi TKW. Bagi seorang istri untuk bekerja merantau dirasa sangat berat, namun keputusan istri untuk tetap pergi merantau menjadi TKW yaitu semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga. Febrianti (2016) menyatakan ada sebuah alasan mengapa istri mau merantau menjadi TKW, alasan istri menjadi TKW adalah karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit terpenuhi di dalam negeri membuat para TKW rela meninggalkan suami beserta anaknya untuk mencari uang.

Merantau di negeri asing bukannya tanpa risiko, seperti yang dinyatakan Febrianti (2016), bahwa menjadi TKW di negara asing memiliki risiko besar dari pada bekerja di dalam negeri. Amri (2013) menyebutkan ada permasalahan yang kerap dihadapi oleh TKW adalah: a) mengalami penganiayaan/ penyiksaan, b) pelecehan seksual, c) pemerkosaan, d) kematian dan sebagainya. Febrianti (2016) menambahkan bahwa bekerja menjadi TKW di luar negeri akan memicu

permasalahan dengan suami. Febrianti (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa istri yang bekerja menjadi TKW memiliki risiko besar dari pada bekerja di dalam negeri. Karena bekerja sebagai TKW berarti istri harus rela meninggalkan suami.

Pendapat berikut ini menguatkan pendapat di atas. Budiarti (2005) menyatakan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh para suami yang ditinggal merantau oleh para istri kadang-kadang menimbulkan masalah sosial, menimbulkan pelanggaran norma dan etika dari seorang suami, khususnya dengan berkenaan dengan tidak terpenuhinya nafkah lahir batin. Nafkah batin suami ini memanglah harus dipenuhi oleh istri karena undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan (dalam Syaifuddin, 2007) menyatakan bahwa suami istri yang dihentikan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

Hal tersebut selalu ditemui pada seorang suami yang memiliki hubungan jarak jauh bersama istri. Suami merasa sangat kesepian dan merasa kekurangan kasih sayang dari seorang istri. Hubungan jarak jauh sangat berpengaruh buruk dalam sebuah keluarga, karena suami tidak pernah dilayani oleh istri sehingga sering kali suami mencari kesenangan di luar rumah bersama teman-temannya dan hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya yang juga akan merasa di terlantarkan dan merasa kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Rohlfing (dalam Astri, 2015) juga menjelaskan bahwa hubungan jarak jauh memerlukan biaya yang cukup besar untuk mempertahankan kualitas hubungan, seperti mahalnya biaya untuk berkomunikasi dan perjalanan ketika ingin bertemu menjadi kendala tersendiri bagi pasangan jarak jauh. Selain itu, individu yang menjalani hubungan jarak jauh cenderung memiliki pengharapan yang tinggi akan kualitas waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Jika waktu berkunjung tidak sesuai dengan harapan, maka dapat menimbulkan perasaan kecewa dan bahkan stres.

Menurut Wardani (2013) hubungan perkawinan jarak jauh diartikan sebagai hubungan yang disebabkan oleh sesuatu hal sehingga menyebabkan pasangan suami istri harus tinggal terpisah. Menurut Kaufmann (2000) faktor pendidikan dan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya hubungan Jarak Jauh

yang dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah tenaga kerja ke luar dan juga dengan adanya kondisi mobilitas kerja saat ini sehingga dalam usaha pencapaian karir mereka. Faktor tersebut yang mengharuskan salah satu dari pasangan suami istri ini di tempatkan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh, mereka yang menjalani perkawinan jarak jauh misal alasan pendidikan, pekerjaan sebagai TKI, TNI maupun pekerjaan yang mengharuskan pegawainya untuk tugas/dinas ke luar kota sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap waktu antara satu dengan yang lain.

Menjalin hubungan pernikahan jarak jauh bukanlah persoalan yang mudah dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah serta memiliki intensitas waktu bertemu hampir setiap hari. Pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh tentu saja akan menghadapi masalah yang berbeda dengan pasangan yang tinggal bersama. Purnamasari (dalam Handayani, 2016) menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang mengalami hubungan pernikahan jarak jauh harus rela untuk berpisah secara fisik, perpisahan antara suami istri secara fisik merupakan suatu hal yang berat karena tidak dapat bertemu setiap saat. Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik, karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalah pahaman dan sebagainya. Tidak sedikit pasangan yang akhirnya melakukan perbuatan yang negatif seperti perselingkuhan atau bahkan memilih mengakhiri pernikahannya dengan alasan jenuh dan tidak bisa lagi menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Rindfuss & Stephen (1990), bahwa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh lebih rentan mengalami perceraian dari pada pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah. Permasalahan tersebut sangat mungkin terjadi karena kecenderungan untuk saling tidak percaya sangat besar dan akhirnya menimbulkan konflik antara suami dan istri.

Menurut Rubyasih (2014) berhubungan jarak jauh juga ada beberapa permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Permasalahan yang muncul menjadi sebuah tantangan bagi suami istri yang berjauhan sangatlah berat.

Misalnya, tidak dapat berkomunikasi secara langsung serta bertatap muka dengan pasangan, tidak terpenuhinya kebutuhan batiniah, tidak merasa lengkap karena tidak ada salah satu diantaranya, tidak dapat mengambil keputusan secara cepat, kurangnya perhatian dari pasangan. Supatmi (2018) menyatakan permasalahan bahwa yang muncul bila suami istri berjauhan adalah, kurangnya dukungan ketika membuat suatu keputusan yang besar, kelelahan terhadap peran, pekerjaan yang mengganggu waktu bersama, kurangnya kebersamaan dan kurangnya kekuatan ego.

Berdasarkan keadaan yang banyak terjadi saat ini, dimana banyak pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Kondisi jarak jauh banyak menyebabkan adanya konflik-konflik yang terjadi, salah satu konflik tersebut seperti perselingkuhan, kurangnya kasih sayang, rasa jenuh. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2013), yang menyebutkan bahwa secara umum perselingkuhan ini terjadi karena adanya jarak yang memisahkan suami dan istri. Pernikahan jarak jauh yang dijalani oleh subjek dalam penelitian ini mengakibatkan beberapa kebutuhan tidak terpenuhi, seperti seksual, kebutuhan untuk diakui dan mendapat perhatian, serta adanya pandangan permisif terhadap perselingkuhan. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Rindfuss & Stephen (1990), bahwa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh lebih rentan mengalami perceraian dari pada pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah. Permasalahan tersebut sangat mungkin terjadi karena kecenderungan untuk saling tidak percaya sangat besar dan akhirnya menimbulkan konflik antara suami dan istri.

Terjadinya konflik dalam rumah tangga pada dasarnya adalah suatu hal yang wajar. Namun, jika konflik tidak diatasi sedini mungkin dengan disertai solusi yang baik, maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih buruk dari sebelumnya Basti (2008).

Sementara Nisa & Sedjo, (2010) menjelaskan bahwa konflik yang terjadi dalam pasangan jarak jauh dapat berupa konflik personal ataupun interpersonal. Konflik-konflik tersebut yang sering memicu sebuah perceraian dalam keluarga. Adapun konflik interpersonal yang juga memiliki peran penting

sebuah kegagalan dalam keluarga yang memiliki istri menjadi TKW. Sering kali keluarga yang lain juga ikut campur dalam masalah pribadi antara suami istri. Kebanyakan orang tua dari suami menyarankan untuk bercerai dan menikah lagi agar suami mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan perlakuan berserta kasih sayang dari seorang istri. Sebagai seorang suami yang ditinggal istri menjadi TKW sangat memiliki banyak resiko dalam kehidupannya.

Risiko suami yang di tinggal istri menurut Rahman (2015) mengatakan bahwa para suami memiliki pengalaman seperti halnya dikirim uang dengan jumlah yang banyak sehingga uang yang di dapatkan oleh suami dipergunakan untuk melirik istri orang lain, main perempuan, hingga tega mencabuli anak sendiri. Menurut Budiarti (2005), bahwa perilaku yang ditunjukan oleh para suami yang ditinggal merantau oleh para istri kadang-kadang menimbulkan masalah sosial, karena menimbulkan pelanggaran norma dan etika dari seorang suami, khususnya berkenaan dengan tidak terpenuhinya nafkah batin dari seorang suami.

Hal di atas menjelaskan bahwa suami yang ditinggal merantau memiliki rasa kesepian yang sangat mendalam, hal ini yang terjadi pada suami yang ditinggal istri menjadi TKW. Mengatasi kesepian yang di rasakan oleh suami yang ditinggal istri menjadi tenaga kerja wanita (TKW) itu tidak mudah. Suami harus bisa menerima semua kondisi dan situasi yang telah terjadi, maka dari itu suami harus dapat menyesuaikan diri didalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi hal-hal yang negatif.

Menurut Gunarsa & Gunarsa (2004) bahwa penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Sehingga penyesuaian diri dalam hidup harus dilakukan supaya terjadi keseimbangan dan tidak ada tekanan yang dapat mengganggu suatu dimensi kehidupan. Sobur (2004) menjelaskan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses yang sulit. Pertama, banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri bersumber pada diri kita sendiri. Kedua, pengaruh-pengaruh yang ikut membentuk kepribadian kita. Ketiga, usaha-usaha kita memenuhi keperluan dalam tuntutan luar dari lingkungan itu harus sesuai dengan tujuan hidup kita. Penyesuaian diri yang baik bisa kita rumuskan sebagai memenuhi keperluan, hasrat dan keinginan kita, serta tuntutan wajar dari

lingkungan secara semestinya dan semakin mendekatkan kita kepada tujuan dan maksud sebenarnya hidup.

Adapun cara yang bisa suami lakukan untuk menyesuaikan diri dalam keluarga dan lingkungannya yaitu mampu menahan dan mengontrol diri. Suami harus mampu mengontrol diri dari segala hal seperti konflik personal maupun interpersonal yang terjadi agar hubungan antara suami dan istri tetap dapat terjalin dengan baik walaupun berhubungan jarak jauh.

Ghufron dan Risnawita (2012) menjelaskan kontrol diri adalah salah satu aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. Semakin tinggi kontrol diri semakin intens pengendalian terhadap tingkah laku. Widodo, (2010) mendefinisikan kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menahan dorongan atau keinginan untuk bertindak laku negatif yang tidak sesuai dengan aturan, norma-norma sosial, dan menanggapi tanggung jawab.

Istri 2016 menjelaskan setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur mengarahkan perilaku yaitu kontrol diri. Sebagai salah satu sifat kepribadian, kontrol diri pada setiap individu satu dengan yang lain tidak sama. Ada individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi dan ada individu yang memiliki kontrol diri yang rendah. Individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi mampu mengubah kejadian dan menjadi agen utama dalam mengarahkan dan mengatur perilaku yang membawa kepada konsekuensi positif. Suatu perilaku kadang menghasilkan konsekuensi positif akan tetapi juga dimungkinkan menghasilkan konsekuensi yang negatif. Karena itu kontrol diri berupa kemampuan untuk mengatasi berupa kemampuan untuk mendapatkan untuk mendapatkan konsekuensi positif juga mengatasi konsekuensi negatif. Diperlukan hal yang dapat mengatasi keadaan suami dengan adanya kontrol diri.

Hurlock (1999) menyatakan kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan dari dalam diri. Mengatasi emosi berarti mendeteksi suatu stimulus dengan menggunakan sikap yang rasional untuk merespon situasi tersebut dan munculnya reaksi yang berlebihan. Chaplin

(2004) kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku, kemampuan untuk menekan atau merintangi implus-implus atau tingkah laku impulsif

Kontrol diri dapat mengacu pada kapasitas untuk mengubah tanggapan sendiri, terutama untuk mengarahkan seseorang sesuai dengan standart seperti cita-cita, nilai-nilai, moral, harapan sosial dan untuk mendukung mereka dalam mengejar tujuan jangka panjang.

Averill menyatakan terdapat tiga aspek dalam kontrol diri yaitu, kontrol: perilaku yang mengacu pada cara melakukan sesuatu, kognitif untuk serangkaian proses berpikir, dan keputusan (dalam Ghufroon dan Risnawati) :

- a. Kontrol Perilaku (*Behavior Control*) Merupakan suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau mengubah kondisi suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang dapat membawa seseorang ke dalam keadaan stress. Kontrol perilaku merupakan keyakinan dan kepercayaan seseorang bahwa ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mengubah suatu situasi yang tidak menyenangkan. Kontrol perilaku dibagi ke dalam dua komponen, yaitu kemampuan mengatur pelaksanaan (*regulated administration*) dan kemampuan memodifikasi atau mengubah stimulus (*Stimulus Modifiability*). Kemampuan untuk mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang akan mengendalikan situasi atau keadaan. Kemampuan tidak lepas dari mempertanyakan kemampuan individu sendiri, apakah individu tersebut dapat melakukannya sendiri atau membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk dapat mengendalikan situasi tersebut. Individu dengan kontrol diri yang baik akan mampu mengatur suatu situasi atau keadaan dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui kapan suatu stimulus dan situasi yang tidak dikehendaki akan terjadi dan bagaimana harus mempersiapkan diri dan menghadapi situasi tersebut.,
- b. Kontrol Kognitif (*Cognitive Control*) Merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang diinginkan atau tidak diinginkan. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan kontrol kognitif adalah dengan cara melakukan interpretasi terlebih dahulu, melakukan penilaian atau menghubungkan suatu

kejadian dengan kejadian lain dalam suatu kerangka kognitif sebagai langkah untuk melakukan penyesuaian secara psikologis guna mengurangi tekanan yang ada. Menurut Cohen (Dalam Sarafino, 2010) kontrol kognitif berarti kemampuan seseorang untuk menggunakan proses dan strategi berpikir untuk memodifikasi dampak dari stress dengan cara memikirkan dampak positif sebuah kejadian atau berpikir secara netral terhadap sesuatu. Aspek ini terbagi lagi menjadi dua komponen yaitu, perolehan informasi (*information gain*) dan penilaian (*Appraisal*). Hal yang dilakukan ketika berada dalam proses pemerolehan informasi adalah individu dapat melakukan antisipasi terhadap suatu keadaan yang diketahui tidak menyenangkan. Ketika sudah diketahui bahwa terdapat kemungkinan terjadinya kondisi yang tidak menyenangkan, maka individu dapat melakukan antisipasi. Kontrol secara kognitif dapat semakin meningkat dengan cara meningkatkan pemahaman seseorang tentang suatu peristiwa atau situasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan pemahaman tentang konsekuensi yang akan terjadi. Kontrol kognitif, salah satunya dapat dilakukan dengan cara menafsirkan kemampuan dan potensi diri sendiri apakah memiliki kontrol diri yang cukup atau tidak untuk menghadapi suatu peristiwa (Rothbaum, Weisz, & Snyder, 1982), c. Kontrol Keputusan (*Decisional Control*) Merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau tindakan berdasarkan pada sesuatu yang disetujui atau diyakini. Kontrol keputusan sangat berperan dalam membantu seseorang mengatasi masalahnya ketika berada dalam kondisi stres (Shanahan 2010). Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Banyak ahli dan teori yang meyakini bahwa kontrol yang dirasakan seseorang berfungsi sebagai prediktor yang lebih kuat daripada kontrol yang sebenarnya (Skinner, 1996). Keyakinan diri akan kontrol yang dimiliki menjadi pendorong yang kuat bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Skinner, 1996). Kemampuan mengontrol diri tergantung dari ketiga aspek di atas, kontrol diri ditentukan oleh seberapa jauh aspek itu mendominasi atau terdapat kombinasi dari beberapa aspek dalam mengontrol diri.

Hasil penelitian Sar'ah (2017) tentang “ Terapi Rasional Emotif (TRE) dalam Menangani Kecemasan Suami (Strudi pada Keluarga di desa Tembong Kec. Carita. Kab. Pandelangan). Dioleh informasi bahwa suami yang ditinggal istri mengalami stres karena harus mengurus rumah dan anak sendiri, merasa kesepian, cemas karena istri jarang memberi kabar. Tetapi suami dapat mengendalikan hal-hal yang positif seperti misalnya, mampu menerima keadaan, mengurus anak sendiri, mencari pekerjaan tetap dan tetap setia kepada istrinya.

Perilaku-perilaku yang terjadi diatas menunjukkan bahwa gambaran kontrol diri diperlukan dalam kondisi apapun dan hubungan antara suami istri tetap harmonis dalam keadaan hubungan jarak jauh. Hal tersebut dilakukan agar suami tetap dapat menjaga hubungan baik dengan istri dan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah sosial yang dapat menyebabkan keretakan dalam sebuah hubungan.

Menurut Hadi (2013) bahwa pasangan yang di tinggal lama akan membuka peluang adanya penyimpangan, keterpisahan suami istri dalam waktu lama membuka peluang terjadinya penyimpangan seks di lingkungan rumah tangga. Efek psikologi seks terjadi seperti halnya suami yang memilih untuk berselingkuh. Rasa kesepian yang dirasakan suami menyebabkan suami mengisi waktunya dengan perbuatan yang tak berguna seperti berjudi, mabuk, dan keluyuran. Hal ini terjadi dikarenakan suatu kebiasaan selama di tinggal oleh pasangan, bagaimana seseorang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Tingkat Kontrol Diri Suami Yang Ditinggal Istri Sebagai TKW” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini “ Bagaimana tingkat kontrol diri suami yang di tinggal istri sebagai TKW”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kontrol diri suami yng ditinggal istri sebagai TKW.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan ilmu pengetahuan di bidang Psikologi khususnya tentang psikologi keluarga yang berkaitan mengenai tingkat perbedaan kontrol diri suami yang ditinggal istri sebagai TKW.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi subjek penelitian yaitu pemahaman suami tentang kontrol diri yang harus dilakukan suami ketika berjauhan dengan istri.

b. Bagi Keluarga Subjek

Mendapatkan pemahaman tentang kondisi suami ketika jauh dari istri dengan pemahaman tersebut keluarga subjek bisa menjaga agar hubungan tetap terjalin dengan baik.

c. Bagi ilmu penelitian selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang psikologi keluarga maupun

penelitian yang membahas tingkat kontrol diri suami yang ditinggal istri sebagai TKW.